



UJSJ

Unes Journal of Swara justisia
Research institution and Community Service
EKASAKTI OF UNIVERSITY



Email: postgraduateprogramunes@gmail.com Online: <http://fhum.ojs.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ>

Volume 1, Issue 4, Januari 2018

E-ISSN : 2579-4914

P-ISSN : 2579-4701

**PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP TINDAK PIDANA CABUL
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA PADANG**

***THE EFFECT OF SOCIAL MEDIA ON SEXUAL VIOLENCE AGAINST
CHILDREN BY CHILDREN IN PADANG CITY***

Rozsa Rezky Febrian

Magister of Law at Ekasakti University

Email: rozsarf@gmail.com

ABSTRACT

Sexual violence against children by children set on Article 76D and 76E of Law No. 35 of 2014 Amending Law on Child Protection (No. 23/2002). The development of social media has positive and negative effects. The negative effects change culture, morality, and society value in general and increase number of crime by children specially. From the research results obtain several conclusions: First, the effects of social media on sexual violence against children by children in Padang City is about 82 percent. Through social media, children can access pornography easily by facebook, whatsapp, twitter, instagram and etc. Some cases happen after children watching video by link in the social media. Second, Padang Police Resort's effort to solve sexual violence against children by children cases caused by social media through three steps: preemptive, preventive and repressive. The preemptive step is the first step by police to prevent a crime. The preventive step is special activities to eradicate the factors of violation by children, such as pornography access. The last, the repressive step handling by Crime Investigation Unit to investigate until deliver the case sheaf to prosecutor.

Key Words: Effect, Social Media, Sexual Violence Against Children, Children

PENDAHULUAN

Masalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak bukan saja merupakan gangguan keamanan dan ketertiban semata, melainkan juga merupakan bahaya yang dapat mengancam masa depan masyarakat suatu bangsa. Anak-anak yang melakukan kejahatan pada umumnya kurang memiliki kontrol diri atau justru menyalahgunakan kontrol diri tersebut. Kejahatan yang mereka lakukan pada umumnya disertai unsur-unsur mental dengan motif-motif subyektif, yaitu untuk mencapai obyek tertentu dengan disertai

kekerasan. Pada umumnya anak-anak 3 tersebut sangat egoistis, dan suka melebih-lebihkan harga dirinya. Fakta menunjukkan bahwa dunia anak rawan terhadap kejahatan seksual dan pornografi. Anak-anak tidak hanya sebagai objek kejahatan seksual tetapi sebagai pelaku kejahatan seksual. Salah satu masalah yang dihadapi remaja dan menjadi masalah bagi lingkungannya adalah aktivitas seksual yang akhir-akhir ini nampak menjurus pada hal-hal negatif. Dikatakan negatif karena para remaja bersikap dan bertingkah laku yang menyimpang, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya berbagai macam perbuatan yang menyimpang seperti perbuatan cabul yang dilakukan oleh anak. Penyebabnya salah satunya adalah diakibatkan oleh media sosial.

Perangkat teknologi yang ada di era sekarang ini dibuat begitu mudah untuk para penggunanya, menikmati fitur-fitur aplikasi yang berkaitan dengan sosial media. Bahkan anak usia sekolah dasarpun sangat cepat dalam mempelajari penggunaan perangkat teknologi yang banyak dipakai orang dewasa seperti telepon genggam maupun laptop yang disambungkan dengan jaringan internet sehingga memberikan kemudahan akses yang luar biasa luasnya ke berbagai macam situs maupun aplikasi yang banyak disediakan secara gratis. Banyak dari jenis merk perangkat telpon genggam sekarang ini yang menyediakan fitur sosial media yang gratis atau tidak berbayar dan sangat mudah diunduh seperti *Facebook*, *Twitter*, dan *Instagram* yang pada masa sekarang ini menjadi aplikasi sosial media yang paling banyak digunakan di kalangan masyarakat.

Kemudahan yang sudah banyak ditawarkan perangkat teknologi informasi yang ada sekarang ini menjadikan perangkat tersebut kebutuhan primer yang setiap hari keberadaannya harus ada hampir setiap waktu dalam kegiatan sehari-hari. Dalam berkomunikasi pun tidak perlu mengeluarkan energi dan biaya yang terlalu besar karena tidak perlu bertatap muka dan pergi ke suatu tempat khusus secara langsung. Teknologi yang menghadirkan aplikasi sosial media ini memudahkan penggunanya untuk bisa berkomunikasi dengan orang-orang sampai ke pelosok penjuru dunia manapun dalam waktu yang sangat singkat dan sangat mudah. Anak-anak usia sekolah dasar pun sudah cepat memahami hal tersebut 4 sehingga ada dampak bawaan dari teknologi yang ada berupa dampak positif maupun negatif terutama yang mempengaruhi aktivitas bersosialisasi mereka. Menurut Azhar Asyad seperti dikutip Khairuni mengenai beberapa ciri (karakteristik) media yang dihasilkan sosial media atau teknologi berbasis komputer di

antaranya sebagai berikut (Khairuni, N., 2016:91-106): a. Mereka dapat digunakan secara acak; b. Mereka dapat digunakan berdasarkan keinginan siswa/i atau keinginan perancang atau pengembang sebagaimana direncanakannya; c. Biasanya gagasan yang disajikan sesuai dengan simbol dan grafik; d. Dapat melibatkan interaktivitas siswa/i yang tinggi. Ada banyak dampak dari perkembangan sosial media ini baik dampak positif maupun negatif. Secara positif teknologi seperti sosial media bisa menjadi suatu inovasi perkembangan pembelajaran pada lembaga pendidikan di Indonesia. Sedangkan dampak negatif yang paling terasa adalah pada perubahan dan pergeseran tata budaya, moral, dan tata sosial masyarakat pada umumnya dan pada generasi muda khususnya serta meningkatkan kejahatan yang dilakukan oleh anak. Fakta menunjukkan bahwa semua tipe kejahatan anak itu semakin bertambah dengan lajunya perkembangan teknologi informasi melalui media sosial. Salah satunya adalah perbuatan cabul. Perbuatan cabul merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didorong oleh keinginan seksual untuk melakukan hal-hal yang dapat membangkitkan hawa nafsu, sehingga menimbulkan kepuasan pada dirinya (Wagiati Soetodjo, 2011: 92).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:247), perbuatan cabul adalah perihal mencabuli. Kejahatan perbuatan cabul yang saat ini memiliki arti yakni kejahatan terhadap norma kesopanan dan kesusilaan atau lebih rinci kejahatan seksual, baik pelecehan seksual dan pemerkosaan. Larangan melakukan perbuatan cabul diatur dalam Pasal 76D dan 76E UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adapun ancaman pidananya diatur dalam Pasal 82. 5 Atas dasar pemikiran tersebut di atas maka, sebagai instrumen untuk mengatur dan menjadi pedoman secara khusus dalam memberikan perlindungan anak kemudian lahir UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tujuan perlindungan anak diatur dalam Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Salah satu daerah yang marak terjadi tindak pidana cabul yang dilakukan oleh anak adalah Kota Padang Sumatera Barat. Terbukti selama 3 (tiga) tahun terakhir terjadi peningkatan jumlah kasus. Tahun 2015,

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota Padang menangani 3 (tiga) kasus, tahun 2016 terdapat 4 (empat) kasus, sementara tahun 2017 terdapat 14 kasus. Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dibahas

adalah bagaimanakah pengaruh media sosial terhadap tindak pidana cabul yang dilakukan oleh anak di Kota Padang? serta bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Padang dalam menangani tindak pidana cabul oleh anak yang disebabkan oleh media sosial?

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian ini adalah *deskriptif analitis*. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *yuridis normatif* sebagai pendekatan utama yang didukung oleh pendekatan *yuridis empiris*. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk data sekunder diperoleh dengan mempelajari berbagai literatur dan untuk data primer diperoleh langsung dari narasumber meliputi wawancara (*interview*) dan kuisioner. Data dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif.

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Pengaruh Media Sosial Terhadap Tindak Pidana Cabul yang Dilakukan oleh Anak di Kota Padang .

Perkembangan teknologi informasi membawa sebuah perubahan dalam masyarakat. Lahirnya media sosial menjadikan pola perilaku masyarakat mengalami pergeseran baik budaya, etika dan norma yang ada. Indonesia dengan 6 jumlah penduduk yang besar dengan berbagai kultur suku, ras dan agama yang beraneka ragam memiliki banyak sekali potensi perubahan sosial. Dari berbagai kalangan dan usia hampir semua masyarakat Indonesia memiliki dan menggunakan media sosial sebagai salah satu sarana guna memperoleh dan menyampaikan informasi ke publik. Media sosial memang menawarkan banyak kemudahan yang membuat para remaja betah berlama-lama di dunia maya.

Pesatnya perkembangan media sosial juga dikarenakan semua orang seperti bisa memiliki media sendiri. Jika untuk media tradisional seperti televisi, radio, atau koran dibutuhkan modal yang besar dan tenaga kerja yang banyak, maka lain halnya dengan media sosial. Para pengguna media sosial bisa mengakses menggunakan jaringan internet tanpa biaya yang besar dan dapat dilakukan sendiri dengan mudah.

Kemudahan yang sudah banyak ditawarkan perangkat teknologi informasi yang ada sekarang ini menjadikan perangkat tersebut kebutuhan primer yang setiap hari keberadaannya harus ada hampir setiap waktu dalam kegiatan sehari-hari. Dalam berkomunikasi pun tidak perlu mengeluarkan energi dan biaya yang terlalu besar karena tidak perlu bertatap muka dan pergi ke suatu tempat khusus secara langsung. Teknologi yang menghadirkan aplikasi sosial media ini memudahkan penggunaannya untuk bisa berkomunikasi dengan orang-orang sampai ke pelosok penjuru dunia manapun dalam waktu yang sangat singkat dan sangat mudah.

Anak-anak usia sekolah dasar pun sudah cepat memahami hal tersebut sehingga ada dampak bawaan dari teknologi yang ada berupa dampak positif maupun negatif terutama yang mempengaruhi aktivitas bersosialisasi mereka. Ada banyak dampak dari perkembangan sosial media ini baik dampak positif maupun negatif. Kemajuan teknologi menyebabkan komunikasi antar negara menjadi semakin mudah dan lancar, sehingga kebudayaan luar negeri lebih terasa pengaruhnya. Secara positif teknologi seperti sosial media bisa menjadi suatu inovasi perkembangan pembelajaran pada lembaga pendidikan di Indonesia.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, media sosial memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif penggunaan media sosial secara nyata telah membawa pengaruh terhadap perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik tetapi dampak negatif cenderung membawa perubahan sosial masyarakat yang menghilangkan nilai-nilai atau norma di masyarakat Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa pengguna internet di Kota Padang yang berasal dari kalangan anak-anak dan remaja diperkirakan mencapai 120.781 dari 196.222 jiwa kelompok anak usia sekolah, atau dengan kata lain bahwa pengguna internet dari kalangan remaja di Kota Padang mencapai 79 % , sementara yang tidak menggunakan hanya sekitar 21 %. Dari sekian banyak pengguna tersebut dari kalangan anak-anak sekitar 50 % yang mengetahui manfaat positif penggunaan media sosial dan selebihnya sekitar 50 % juga mengetahui manfaat negatif dari penggunaan media internet. Pengaruh negatif dari media sosial salah satunya adalah maraknya tindak pidana cabul yang dilakukan oleh anak. Perbuatan cabul merupakan salah satu jenis tindak pidana yang dari waktu ke waktu marak menimpa anak. Namun yang lebih

memprihatinkan dewasa ini pelaku perbuatan cabul kepada anak dilakukan oleh anak pula. Salah satu faktor pemicu hal ini adalah semakin banyaknya situs porno yang dengan mudah dapat diakses oleh anak melalui perangkat teknologi seperti *handphone* (HP) ataupun gadget yang terkoneksi dengan internet. *Handphone* sudah lagi bukan menjadi barang mewah, anak-anak sedari kecil sudah terbiasa menggunakan benda tersebut. Kontrol yang kurang dari orang tua ataupun lingkungan terhadap penggunaan HP oleh anak-anak menyebabkan mereka menyalahgunakan kecanggihan teknologi tersebut untuk menonton gambar ataupun adegan-adegan porno, sehingga memicu nafsu birahi mereka untuk mencoba adegan tersebut kepada teman lawan jenis yang dikenal dengan istilah perbuatan cabul. Sebagaimana data yang penulis peroleh dari penelitian bahwa pengawasan orang tua terhadap penggunaan HP di Kota Padang memang dinilai masih kurang, terlebih usia anak penerima gadget/PC masih di bawah umur yakni < 5 Tahun sebanyak 72 %, 6 – 10 Tahun sebanyak 17 % dan > 10 Tahun sebanyak 11 %. Pengaruh media sosial terhadap tindak pidana cabul yang dilakukan oleh anak di Kota Padang sangat besar. Sosial media adalah salah satu alat komunikasi yang selalu mengalami perkembangan zaman. *Handphone* yang awalnya hanya 8 diperuntukan untuk berkomunikasi saja seiring perkembangan pada saat ini *handphone* tidak terbatas hanya sebagai alat untuk berkomunikasi semata akan tetapi di dalamnya dilengkapi berbagai aplikasi seperti pemutar musik, video dan sebagainya, sehingga dengan kelengkapan aplikasi yang ada sangat memudahkan penggunanya untuk menyimpan video termasuk video porno atau gambar-gambar porno lainnya. Perkembangan teknologi juga memberikan pengaruh terhadap tindak pidana perbuatan cabul di Kota Padang. Hal ini dituturkan bahwa dengan sangat mudahnya membeli *handphone* dengan harga yang cukup murah sehingga dengan mudah mengakses video porno melalui internet maupun telepon seluler. Dengan demikian, karena keseringan menonton video porno dan gambar-gambar yang mengandung unsur porno akibatnya mereka mudah terangsang dan tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya sehingga memicu dorongan atau hasrat pelaku untuk melakukan juga semakin tinggi karena pengaruh dari sering menonton film porno.

Pengaruh media sosial terhadap tindak pidana cabul yang dilakukan oleh anak sangat besar yakni sekitar 82 persen. Hampir sebagian besar tindak pidana cabul yang

dilakukan merupakan akibat dari penyalahgunaan media sosial. Melalui media sosial, anak dengan mudah mendapatkan akses pornografi baik melalui *facebook*, *whatsapp*, *twitter*, *instagram* dan lain-lain. Ada beberapa kasus yang terjadi setelah anak tersebut menonton video yang terdapat pada link media sosial tersebut. Karena merasa penasaran, anak membuka video tersebut dan tampil video yang tidak pantas ditonton oleh usia anak. Usia anak yaitu di bawah 18 tahun adalah masa di mana memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, belum bisa mengambil keputusan yang baik dan benar serta bersifat meniru. Saat tanpa pengawasan yang baik dari orang tua serta situasi lingkungan yang mendukung baik pengaruh teman atau lingkungan tempat tinggal, maka terjadilah tindak pidana cabul tersebut. Karena sangat aneh apabila anak mengetahui hal-hal yang dianggap tabu bahkan oleh orang dewasa dengan baik apabila tidak ada contoh yang dilihat sebelumnya. Rata-rata anak sebagai pelaku mengakui tindak pidana 9 cabul yang dilakukannya adalah hasil pembelajaran dari video dan gambar yang didapat dari medsos. Pengaruh media sosial terhadap tindak pidana perbuatan cabul oleh anak di Kota Padang modus operandinya adalah ingin coba-coba. Hal tersebut berawal dari keingintahuan serta ingin mempraktekkan apa yang dilihat pelaku dari media sosial yang ditontonnya, sehingga muncullah ide dan pikiran untuk melakukan perbuatan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa sosial media membawa pengaruh yang sangat besar terhadap seorang anak untuk melakukan tindak pidana perbuatan cabul. Melalui sosial media, seorang anak dapat dengan mudah mengakses hal-hal yang berbau pornografi, sehingga anak tersebut juga ingin mempraktekkan apa-apa yang telah dilihatnya melalui sosial media, sehingga marak terjadi tindak pidana perbuatan cabul. Data yang penulis peroleh dari Kepolisian Resort Kota Padang diketahui bahwa selama 3 (tiga) tahun terakhir yakni dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 ada 21 kasus tindak pidana cabul yang dilakukan oleh anak. Semuanya berawal dari penggunaan media sosial. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Polresta Padang diperoleh bahwa bentuk tindak pidana cabul yang dilakukan oleh anak diketahui yang terjadi dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 dilakukan dengan modus sebagai berikut: a. Menyetubuhi anak di bawah umur Bentuk pelecehan tersebut dilakukan sebagai berikut: (1) Pelaku menyetubuhi korban dengan

cara menjanjikan akan memberikan jajanan, lalu pelaku langsung memeluk dan menciumi korban, pada saat korban melawan pelaku langsung menampar dan membuka celana korban dan menyetubuhinya. (2) Memberikan uang Rp 10.000,- dan pelaku menyetubuhi korban. b. Mencabuli anak di bawah umur Bentuk perbuatan cabul yang dilakukan berupa: 10 (1) Pelaku mencabuli dengan cara meremas-remas payudara dan kemaluan korban. (2) Pelaku memanggil korban ke tempat yang sepi dan langsung memegang kemaluan korban dengan cara meremas-remas. (3) Pelaku menyuruh korban duduk di pangkuan pelaku lalu pelaku memeluk erat-erat korban dan menggosok-gosokkan kemaluan pelaku ke kemaluan korban namun tidak membuka celana. (4) Pelaku mencabuli korban dengan cara memegang kemaluan korban dan memeluk korban. (5) Pelaku mencabuli korban di sekolah (WC). (6) Tersangka mencabuli korban dengan cara menggendong korban dan menggosok-gosokkan kemaluannya ke kemaluan korban sampai tersangka mengeluarkan spermanya. Berdasarkan uraian di atas, maka teori kausalitas sangat tepat untuk digunakan dalam membangun pertanggungjawaban pidana seseorang.

Kausalitas akan menyaring apa saja perbuatan-perbuatan faktual yang dilakukan oleh pelaku, setelah perbuatan faktual terjaring selanjutnya akan dicari perbuatan hukumnya. Dengan menemukan perbuatan hukumnya maka seseorang akan dapat diminta pertanggungjawabannya (J. Spier (Ed), 1996:3).

B. Upaya yang Dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Padang dalam Menangani Tindak Pidana Cabul oleh Anak yang Disebabkan oleh Media Sosial

Untuk menanggulangi suatu kejahatan dapat dilakukan dengan upaya pencegahan. Menurut Barda Nawawi Arief bahwa penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu, karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum inipun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan. Tidak ada kemutlakan 11 dalam bidang kebijakan, karena pada hakikatnya

dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah kebijakan penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif (Barda Nawawi Arief, 2002:17-18).

Tindak pidana cabul yang dilakukan oleh anak di Kota Padang banyak terjadi permasalahan mengenai bagaimana hukum dalam menegakan keadilan bagi para pelaku perbuatan cabul tersebut yang dihukum dengan hukuman yang dapat dikatakan hukuman tersebut tidak dapat membuat perilaku para pelaku tersebut berubah menjadi lebih baik, sehingga ini menyebabkan korban merasa tidak mendapatkan keadilan yang efisien oleh kejahatan apa yang telah pelaku lakukan terhadap korban khususnya anak di bawah umur.

Hukum adalah aturan untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Perbuatan cabul sekalipun dilakukan oleh anak tentu saja tetap memiliki konsekuensi hukum. Siapapun yang melakukan perbuatan cabul, maka dapat dijerat dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal-pasal yang masuk kategori perbuatan cabul dalam undang-undang tersebut adalah Pasal 76D dan 76E. Bagi pelanggarnya ancaman pidananya sama dengan melanggar Pasal 76D yakni pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 15 tahun dan denda maksimal 5 Milyar. hal ini diatur dalam Pasal 82 ayat (1). Namun apabila pelanggaran terhadap Pasal 76 D ini dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan, maka sanksi pidananya ditambah 1/3 hal ini ditegaskan dalam Pasal 82 ayat (2). Ketentuan pidana sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 berlaku jika pelaku perbuatan cabul kepada anak adalah orang dewasa. Apabila pelaku perbuatan cabul kepada anak adalah juga anak, maka berlaku ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang SPPA yakni pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Namun pertanggungjawaban pidana ini hanya dapat diterapkan kepada anak pelaku perbuatan cabul yang telah berusia 14 tahun sampai dengan belum 18 tahun. Sebab apabila anak melakukan 12 perbuatan cabul pada saat usianya telah 12 tahun namun belum 14 tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (2) UU SPPA, terhadapnya akan dikenai sanksi tindakan semata. Sanksi tindakan berdasarkan Pasal 82 ayat (1) UU SPPA meliputi pengembalian kepada orang tua/Wali; penyerahan kepada seseorang; perawatan di

rumah sakit jiwa; perawatan di LPKS; kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau perbaikan akibat tindak pidana. Sedangkan apabila pelaku perbuatan cabul adalah anak yang belum berusia 12 tahun, maka terhadapnya tidak dapat dikenai pertanggungjawaban (Pasal 1 ayat (3)). Selain menerapkan undang-undang di atas, lembaga penegak hukum di Sumatera Barat juga telah memiliki landasan dalam menegakan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan perbuatan cabul yakni Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah sangat membantu aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan tindak pidana cabul.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana cabul yang dilakukan oleh anak terhadap anak di Kepolisian Resor Kota Padang belum terlaksana secara maksimal. Adapun Kendala-Kendala yang dihadapi menangani tindak pidana ini adalah: 1) Alat Bukti 2) Pihak korban maupun keluarganya tidak mau melaporkan tindak pidana cabul Faktor-faktor yang menyebabkan korban tidak mau melaporkan tindak pidana cabul adalah: a. Pelapor diajak berdamai b. Pelapor diancam sehingga pelapor tidak berani melaporkan tersangka kepada pihak yang berwenang c. Keluarga korban akan merasa malu untuk melaporkan tersangka karena akan menjadi aib keluarga untuk selamanya. 3) Pelaku masih di bawah umur 13 Pelaku tindak pidana cabul terhadap anak di Kepolisian Resor Kota Padang adalah masih anak di bawah umur. Hal itu membuat Polisi sulit untuk menangani perkara tersebut, karena Polisi akan sulit untuk melakukan pemeriksaan kepada tersangka yang masih di bawah umur. Kadang-kadang dalam memberikan keterangan tidak jelas karena rasa takut akan tindak pidana yang dilakukannya. Penegakan hukum terhadap tindak pidana cabul yang dilakukan oleh anak oleh Kepolisian Resor Kota Padang secara umum sama prosedurnya sama dengan penanganan tindak pidana umum lainnya. Usaha untuk mewujudkan keamanan dan ketentraman bagi masyarakat, pemerintah telah melaksanakan usaha penanggulangan terhadap setiap gangguan keamanan, baik yang pencegahan maupun secara preventif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa pada umumnya, dalam menangani sebuah tindak pidana kepolisian menerapkan 3 (tiga) langkah, yaitu

preemptif, preventif dan represif. 1. Langkah preemptif Fungsi teknis Binmas khususnya Bhabinkamtibmas memegang peran penting dalam penyampaian pesan-pesan Kamtibmas langsung kepada masyarakat. Bhabinkamtibmas selalu mengingatkan warga yang menjadi binaannya tentang beberapa hal yang menjadi perhatian pimpinan yaitu mengenai narkoba, lem, pungli, kekerasan terhadap anak dan perempuan dan keamanan desa. Terkait tindak pidana cabul, Bhabinkamtibmas selalu mengingatkan kepada anak yang ada di daerah binannya tentang 3 (tiga) titik yang terdapat pada tubuh yang tidak boleh disentuh oleh selain ibu, yaitu mulut, dada dan kemaluan. Bhabinkamtibmas juga mengimbau bahwa dalam bermain gadget agar memilihkan konten apa yang pantas dan aman dimainkan anak. Langkah secara preemptif ini dinilai paling efektif dalam upaya pencegahan karena langsung menyentuh masyarakat dan bisa sekaligus mendeteksi potensi gangguan. Selain upaya preemptif yang dilakukan oleh pihak kepolisian, diperlukan juga upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan agar tetap menggunakan internet dengan aman. Dalam hal ini agar orang tua dan 14 guru mengawasi dan mendampingi anak-anak mereka dalam aktivitas digital dan terlibat di dalamnya. Salah satu cara sederhana, misalnya, orang tua dapat menjadi teman di akun jejaring sosial anak, karena di sinilah anak-anak dan remaja bermain di dunia maya. Di sini orang tua dapat bergabung dan berkomunikasi secara intensif dengan anak-anak untuk menciptakan lingkungan yang aman dan positif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak dan remaja. 2. Langkah preventif Upaya-upaya preventif yang dilakukan pihak kepolisian terhadap tindak pidana cabul yang dilakukan oleh anak adalah aparat kepolisian sudah melaksanakan berbagai kegiatan yang khusus ditujukan untuk mengurangi dan memberantas faktor-faktor yang menjadi penyebab perbuatan cabul yang dilakukan oleh anak, seperti hal-hal yang berbau pornografi. Adapun kegiatan-kegiatan dari upaya preventif yang bersifat operasional dilakukan oleh kepolisian bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Padang dan Satuan Polisi Pamong Praja secara intensif melakukan pengawasan terhadap penggunaan warung internet di Kota Padang oleh pelajar pada jam sekolah. Selain upaya preventif yang bersifat operasional tersebut pihak kepolisian juga mengadakan upaya preventif yang bersifat bimbingan masyarakat. Upaya bimbingan masyarakat tersebut dilakukan dengan jalan memberikan sosialisasi ke sekolah-sekolah

mengenai perbuatan cabul mulai dari faktor-faktor penyebab terjadinya perbuatan cabul sampai bagaimana cara agar anak-anak tidak menjadi korban perbuatan cabul anak. Selain langkah preventif di atas, langkah preventif adalah dengan melakukan patroli secara rutin pada daerah-daerah yang rawan terjadi tindak pidana. Bhabinkamtibmas selain melakukan sosialisasi juga melakukan patroli pada daerah yang menjadi binaannya. 3. Langkah represif Selain tindakan preventif yang dapat dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Padang juga dapat melakukan tindakan-tindakan represif. Tindakan tersebut dapat berupa pelumpuhan terhadap pelaku, melakukan penangkapan, penyelidikan, penyidikan dan lain sebagainya. 15 Langkah represif adalah tugas Satuan Reskrim yaitu melakukan penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana serta memberikan perlindungan kepada korban dan saksi. Penanggulangan tindak pidana cabul yang dilakukan oleh anak yang bersifat represif dilakukan melalui tindakan: a. Prosedur dilakukan sama dengan pelaku orang dewasa, tetapi sebelum dilakukan penahanan, dilakukan mediasi antara orang tua pelaku dengan orang tua korban yang dilakukan di Polresta Padang.

Mediasi dilakukan dengan tujuan untuk pelaku dikembalikan kepada orang tua. Jadi jika mediasi antara orang tua korban dan orang tua pelaku mencapai kesepakatan, maka pelaku dapat dikembalikan kepada orang tuanya dengan menjalankan semua persyaratan atau kesepakatan yang telah dicapai kedua belah pihak. Jika tidak mencapai kesepakatan maka proses akan dilanjutkan sampai ke pengadilan. b. Dilakukan pemberitahuan ke Balai Pemasarakatan (BAPAS). BAPAS berperan untuk mendampingi pelaku anak untuk menanyakan alasan-alasan melakukan perbuatan cabul guna memperingan hukuman di pengadilan. c. Pelaku dan korban yang masih anak-anak didampingi oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Padang pada saat pemeriksaan dalam penyidikan di Polresta Padang. Ada beberapa tindakan yang dilakukan Kepolisian Resor Kota Padang dalam menjalankan tugasnya, yaitu: a. Melakukan Penyelidikan b. Melakukan Penyidikan c. Penangkapan d. Penahanan e. Penggeledahan f. Penyitaan g. Penyerahan Berkas Perkara Selain upaya di atas, beberapa upaya lainnya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Padang dalam menangani tindak pidana cabul yang dilakukan oleh anak, yaitu: 16 1. Melakukan visum terhadap korban 2. Memanggil atau Mendatangi Korban

3. Mencari dan menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO)

PENUTUP

Pengaruh media sosial terhadap tindak pidana cabul yang dilakukan oleh anak di Kota Padang sebanyak 82 persen. Tindak pidana cabul yang dilakukan merupakan akibat dari penyalahgunaan media sosial dengan cara mengakses konten pornografi baik melalui *facebook, whatsapp, twitter, instagram* dan lainlain. Upaya yang dilakukan oleh Polresta Padang dalam menangani tindak pidana cabul oleh anak yang disebabkan oleh media sosial dilakukan melalui 3 (tiga) langkah, yaitu preemtif, preventif dan represif. Langkah preemtif merupakan upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk memberikan pencegahan terjadinya kejahatan. Adapun langkah preventif dengan melaksanakan berbagai kegiatan yang khusus ditujukan untuk mengurangi dan memberantas faktor-faktor yang menjadi penyebab perbuatan cabul yang dilakukan oleh anak, seperti hal-hal yang berbau pornografi. Bhabinkamtibmas selain melakukan sosialisasi juga melakukan patroli pada daerah binaannya. Sementara itu, langkah represif merupakan tugas Satuan Reskrim yang dilakukan melalui penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan serta penyerahan berkas perkara.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*,
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*,
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002. 17
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998. J. Spier (Ed),

- Unification of Tort Law: Causation*, Kluwer Law International, Netherlands, 1996. Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, 2008.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT. Rineka Citra, Jakarta, 2009. Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Rafika Aditama, Jakarta, Cetakan Ke-5, 2011.